

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Dalam Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta

Mochamad Arsyi Firmansyah¹, Abraham Ferry Rosando²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: arsyif99@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract: Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang menyediakan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya asli yang mereka hasilkan, termasuk musik. Di era digital saat ini, pelanggaran hak cipta terhadap musik semakin sering terjadi, khususnya melalui situs yang menawarkan layanan pengunduhan musik gratis tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta musik dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan studi kasus pelanggaran hak cipta di dunia digital. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta musik telah dijelaskan secara jelas, baik melalui perlindungan preventif (pencatatan ciptaan, lisensi, dan kontrak kolaborasi) maupun represif (gugatan sipil dan tuntutan pidana). Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs ilegal. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan hak pencipta musik terlindungi secara maksimal.

Abstract Copyright is part of intellectual property rights that provide legal protection to creators for original works they produce, including songs. In today's digital era, copyright infringement of songs is increasingly common, especially through sites that provide free song download services without permission. This study aims to examine the forms of legal protection available to songwriters in dealing with copyright infringement, as well as the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The approach used is a normative juridical analysis with respect to laws and regulations such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and a study of copyright infringement cases in the digital realm. The results of the study indicate that legal protection for songwriters has been strictly regulated, both through preventive protection (creation registration, licenses, and cooperation contracts) and repressive (civil lawsuits and criminal charges). However, implementation in the field still faces challenges, especially in terms of supervision and law enforcement against illegal sites. Therefore, synergy between the government, law enforcement officers, and public awareness is needed to ensure that the rights of songwriters are optimally protected.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: *hak cipta, pencipta lagu, perlindungan hukum*

Keywords: *copyright, songwriter, legal protection*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Musik adalah wujud seni yang paling tak berwujud (bentuknya tidak terlihat), namun dampaknya paling langsung dan nyata. Lagu terdiri dari rangkaian suara yang dapat langsung menyentuh jiwa, membentuk suasana hati, suka atau tidak, memahami atau tidak, tanpa memandang ras, etnis, kebudayaan, ajaran, maupun keyakinan.

Filsuf Aristoteles ikut berpendapat bahwa lagu sejajar nilainya dengan ilmu hitung dan filsafat, karena memiliki kemampuan untuk secara instan mengungkapkan irama jiwa. Musik memiliki hubungan yang erat tentang manusia, serta dampak yang ditimbulkan kadang bervariasi, baik dan buruk, positif dan negatif..¹

Salah satu hasil kreasi yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu, musik dari karya lagu dan/atau musik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹ Bambang Sugiharto, *Apa itu Seni?*, Matahari, Bandung, 2015, hlm. 302.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini bisa dipahami sebagai ciptaan yang utuh yang hanya memiliki elemen lagu atau melodi; lirik atau syair serta aransemennya, termasuk notasinya dalam arti bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan dari karya cipta..²

Hal ini dapat terjadi, karena siapa pun dapat dengan bebas mengunggah lagu ke situs penyedia jasa lagu gratis serta dapat mengunduh secara gratis, meskipun itu adalah lagu milik orang lain. Musik atau lagu secara umum adalah hasil karya bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Sedangkan yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa sebuah musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Dan lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.

Dengan kemudahan - kemudahan tersebut, telah menjadi tanda bahwa semakin berkembangnya teknologi saat ini, orang - orang tidak memperdulikan mengenai kerugian yang dialami oleh sang pencipta lagu dan hal ini akan berdampak pada pelanggaran Hak Cipta. Dengan semakin berkembangnya kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia saat ini, tentu akan menjadi masalah karena tindakan yang secara tidak langsung mencuri suatu karya atau dalam hal ini sebuah lagu.

Hak Cipta adalah bagian integral dari kekayaan intelektual yang mencakup spektrum objek yang paling luas, karena meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) serta program komputer. Pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi pilar utama bagi Indonesia dan berbagai negara, bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong perlunya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta adalah fondasi terpenting dalam ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi kriteria perlindungan dan dengan adanya kemajuan pada ekonomi kreatif, diharapkan peran sektor Hak Cipta dan Hak Terkait untuk perekonomian negara dapat lebih efektif..³

Siregar dalam bukunya *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital* menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta semakin kompleks di era digital, terutama karena kemudahan akses teknologi yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku industri dalam membangun mekanisme perlindungan yang responsif..⁴

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih jauh tentang bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta lagu dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, baik secara normatif maupun empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diterapkan, menelaah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu, serta memberikan alternatif solusi berbasis regulasi dan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan pencipta.

Peristiwa ini menimbulkan kerugian signifikan bagi para musisi yang terkena dampak akibat pemanfaatan konten lagu dan penggunaan hak cipta dalam bentuk karya kreatif tanpa persetujuan. Keberadaan platform digital akan berkolaborasi terlebih dahulu, mengesampingkan Hak Cipta dari pencipta lagu..⁵

Dengan demikian, studi ini bukan hanya berkarakter teoritis tapi juga relevan secara praktis untuk memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi konten musik yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

² Faishal Rizki Pratama, Etty Susilowati, Dan Siti Mahmudah, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 3.

³ Agus Riswandi. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Sophar Maru Huttagakung., 2012 " *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* " , Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm.4

⁴ Siregar, R. A. (2019). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁵ Ramadhan, F., & Rosando, A. F. (2024). *Eksplorasi Karya Musik oleh Platform Digital di Media Sosial (Studi Kasus Nomor 84/PUU-XXI/2023)*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 508–514

books) atau dikonsepskan sebagai aturan atau pedoman yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Dalam Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang konkret, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.⁷

Menurut pandangan Angela Bowne sebagaimana disebutkan oleh Ok Saidin, seseorang yang browsing internet dapat dianggap melanggar hak cipta jika individu tersebut mengunduh konten dari situs yang diakses dan kemudian menyimpannya dalam hard disk komputer mereka..⁸

Hak cipta lagu mencakup hak ekonomi, yang berarti hak untuk mendapatkan laba finansial dari kekayaan intelektual (HKI). Hak ekonomi ini penting karena kekayaan intelektual bisa digunakan oleh orang lain dalam bisnis atau industri yang berorientasi pada keuntungan..⁹

Pertumbuhan karya musik di Indonesia terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Memasuki zaman digital, semakin banyak musisi atau pencipta lagu yang membagikan karyanya melalui berbagai platform musik. Dalam konteks tersebut, penting bagi Pemerintah untuk berperan aktif dalam melindungi para musisi atau pencipta lagu, memperhatikan semakin banyaknya pelaku musik yang meraih keuntungan.

Pertumbuhan kreativitas musik di Indonesia terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Memasuki era digital, semakin banyak musisi atau pencipta lagu yang menyajikan karyanya melalui beragam platform musik. Mengingat kondisi ini, penting bagi Pemerintah untuk berperan aktif dalam melindungi para musisi atau pencipta lagu, mengingat semakin banyak penggiat musik yang memperoleh keuntungan ekonomi melalui karya-karya mereka. Perlindungan hukum mengenai hak cipta sebenarnya menetapkan hak cipta sebagai instrumen untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Setiap jenis pelanggaran hak cipta sebagaimana telah diatur dalam regulasi hak cipta. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan penggunaan teknologi sebagai alat perlindungan hak cipta di Indonesia.

Perlindungan hukum atas hak cipta adalah suatu sistem hukum yang terdiri dari elemen-elemen berikut :¹⁰

1. Subjek yang Dilindungi Subjek yang dimaksud mencakup individu atau entitas pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, petugas registrasi, dan pelanggar hukum.
2. Objek yang Dilindungi Objek yang dimaksud meliputi segala bentuk hak cipta yang diatur oleh undang-undang.
3. Proses Registrasi Perlindungan Hak cipta hanya berlaku untuk yang telah terdaftar, dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang.
4. Durasi Perlindungan Durasi adalah jangka waktu di mana hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu selama masa hidup ditambah sejumlah tahun setelah pencipta meninggal.
5. Tindakan Hukum Perlindungan Jika terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus menghadapi sanksi, baik di ranah perdata maupun pidana.

Perlindungan Hukum terhadap pencipta lagu telah diatur terhadap karya lagu atau musik telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

⁷ Damian E. (2021) *Hukum Hak Cipta* (Halaman: 2)

⁸ Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, p. 28.

⁹ Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 23.

¹⁰ Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, 2012

Yang bermakna Hak Cipta suatu karya menempel secara otomatis terhadap pencipta lagu sebagai pemegang Hak Cipta. Berbicara tentang Hak Cipta sendiri, pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa :

“Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Di Pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral, dan Hak Ekonomi. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni jikalau hendak menggunakan Hak Cipta milik orang lain, dalam hal ini Pencipta Lagu, wajib untuk meminta izin terlebih dahulu atau membeli hak cipta tersebut.

Pengelolaan hak atas karya lagu dan atau musik adalah suatu proses yang berkelanjutan, di mana setelah penciptaan, pendaftaran, dan pengumpulan semua persyaratan yang diperlukan, terdapat periode selama dua tahun yang berfungsi sebagai jangka waktu tunggu yakni batas kedaluwarsa di mana royalti akan ditampung. Apabila dalam rentang dua tahun tersebut tidak ada pengalihan melalui Lembaga manajemen kolektif, maka dana yang telah dihimpun dari penarikan oleh penyanyi yang menggunakan karya untuk tujuan komersial akan dialokasikan menjadi kas bagi Lembaga manajemen kolektif nasional.¹¹

Pengaturan Hukum Terkait Permasalahan Hak Cipta Musik Di Indonesia

Pelanggaran terhadap hak cipta terkait buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam format digital semakin umum saat ini. Secara umum, pemegang hak cipta atau penciptanya mengupload karya mereka dalam bentuk objek digital ke internet untuk mendapatkan keuntungan finansial, mempromosikan, atau memperkenalkan karya yang dilindungi hak cipta tersebut. Namun, jika platform di mana penciptaan tersebut diunggah tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk objek digital yang ada, maka individu yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta.¹²

Secara umum, terdapat dua jenis pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan lagu atau musik, yaitu:

1. Pelanggaran yang terjadi saat menggunakan lagu tanpa persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang berizin.
2. Tindakan penggandaan atau reproduksi tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah.

Tindakan ini umumnya dikenal di masyarakat sebagai pembajakan. Dalam konteks pengelompokan pelanggaran hak cipta pada lagu atau musik, secara umum terdapat dua hak yang dimiliki pencipta atas karyanya dari sisi ekonomi, yaitu hak untuk menampilkan (*performing right*) dan hak untuk menggandakan (*mechanical right*). Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sering kali melakukan pembajakan musik dengan cara mengunduh lagu dari sumber resmi dalam format MPEG-1 Audio Layer 3 dan mengunggahnya ke Website tidak resmi, seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta ini kini semakin jarang terjadi, mengingat semakin sedikitnya orang yang masih mengunduh musik ke penyimpanan internal perangkat seluler.¹³

Saat ini, berbagai pelanggaran baru semakin menyebar tanpa disadari, seperti ketika lagu-lagu yang dinyanyikan ulang diunggah ke platform-platform seperti situs-situs penyedia layanan unduh lagu gratis tanpa izin dari pemilik hak cipta. Ketika versi lagu tersebut dibagikan di dunia maya, itu menandakan telah terjadi suatu publikasi atau pengumuman mengenai hal tersebut. Akan tetapi, saat lagu tersebut diunggah ke berbagai situs atau platform, maka terjadi penggandaan karya itu. Selain itu, praktik bootlegging juga kian marak, bahkan sejak sebelum era digital dan hingga kini.¹⁴

¹¹ Iswantono, T. ., & Rosando, A. F. . (2022). TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 108–118.

¹² redy Harris, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

¹³ Freddy Harris, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁴ *Ibid*

Sebelumnya, sebagian besar pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan kaset dan Compact Disc, serta berkaitan dengan izin dan pembayaran royalti untuk lagu-lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke, bersamaan dengan isu perizinan dalam memproduksi dan menampilkan lagu-lagu sampul. Dengan hadirnya era digital, perkembangan pelanggaran hak cipta musik secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mengunduh Musik Melalui situs penyedia jasa download lagu gratis, mengunduh (*download*) dan menyebarkan file karya musik atau lagu melalui platform berbagi di internet telah berkembang menjadi kegiatan yang populer di kalangan masyarakat untuk mengakses lagu dan musik kesukaan mereka, tanpa perlu membeli format fisik dari karya tersebut. Tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk jika unduhan tersebut bukan berasal dari platform resmi yang disetujui. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan ini dikenal sebagai penggandaan hak cipta dan termasuk dalam kategori pelanggaran. Larangan untuk melakukan penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan itu sendiri adalah hak ekonomi dari pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang penggandaan karya dalam segala bentuk. Mengenai penggandaan hak cipta karya musik, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 46 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dijelaskan pada Ayat (1) tidak mencakup keseluruhan atau bagian substansial melalui suatu buku atau partitur. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penggandaan menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: Setiap Individu yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melanggar hak ekonomi Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, b, e, dan/atau g untuk kepentingan komersial dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pendistribusian Karya Cipta Musik Orang Lain Melalui Platform Internet

Kemajuan teknologi di era digital menyediakan peluang bagi banyak orang untuk mendistribusikan kembali karya kreatif milik orang lain melalui internet, tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Sementara itu, penyebaran karya musik lewat platform online tersebut dapat menghasilkan keuntungan finansial. Hak distribusi untuk karya musik telah terlindungi dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan Distribusi Ciptaan atau salinan. Hak penuh ini juga dikuatkan dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa ciptaan yang terlindungi mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berwujud lagu, atau musik baik dengan maupun tanpa lirik. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, ditegaskan bahwa distribusi suatu karya secara melawan hukum dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan dapat dituntut secara hukum. Sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku distribusi menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Maka dari itu, pencipta musik berhak untuk meminta kepada pemilik platform internet agar menghapus lagu yang dibagikan tanpa izin dari pencipta atau pelaku pertunjukan musik tersebut. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada individu yang membagikan rekaman konser musik ke platform digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut: Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf a, huruf b,

dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)

Konsep yang mendasari perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berfokus pada hak eksklusif yang secara alami dimiliki oleh pencipta. Hak ini memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi setiap pencipta, mengacu pada Pasal 1 Ayat (1). Konsep ini berfungsi untuk melindungi pencipta, khususnya para pencipta lagu, sehingga pelanggaran hak cipta di dunia musik, atau lagu-lagu yang terjadi di Indonesia umumnya mencakup kesamaan pada esensi, kesamaan kata demi kata, penyiaran, distribusi, dan jual-beli.¹⁵

Banyaknya persoalan hukum yang mungkin muncul akibat pelanggaran hak cipta dalam dunia musik menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat masih kurang memahami mengenai hak cipta. Oleh karena itu, edukasi sangat penting agar masyarakat semakin menyadari betapa krusialnya tindakan yang perlu diambil untuk menghindari kasus atau permasalahan hukum terkait hak cipta musik. Hal ini vital agar pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Pertanggungjawaban Bagi Pelanggar Hak Cipta Lagu

Salah satu sistem pertanggungjawaban yang lebih sering diterapkan di Indonesia adalah *liability based on fault* atau berdasarkan kesalahan, yang juga dikenal sebagai "sistem" yang bertumpu pada adanya kesalahan atau tidak. Namun, pelaksanaan sistem ini cukup bervariasi dengan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana kesalahan tersebut dinilai memiliki sedikit perbedaan dan tidak selalu bersifat mutlak kecuali beberapa yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkaitan dengan isu pelanggaran hak-hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, jika tindakan tersebut mencakup pengembangan dan penyebaran karya.

Jika dilihat dari pelanggaran tersebut maka cara yang dapat dipakai guna menuntut hak yang diabaikan yaitu bisa secara perdata dan bisa juga secara pidana.¹⁶ Oleh karena itu, pelanggaran hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: pelanggaran yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pelanggaran yang melanggar masalah hak cipta yang bersifat keperdataan.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat menyaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik—didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebarkan, dan sebagainya—melalui media televisi, radio, internet, ponsel, dan lain-lain. Sebagian besar lagu ini dimainkan bersama dengan aktifitas ekonomi¹⁷ Sudah jelas bahwa yang mengunggah secara lagu secara melawan hukum pada situs penyedia jasa download lagu gratis tidak memberikan hak ekonomi kepada pencipta lagu dan malah mengambil keuntungan pribadi darinya.

Menurut Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pelanggaran atau menggunakan hak-hak hak cipta (moral, ekonomi) tanpa izin penciptanya adalah pelanggaran hak cipta. Melakukannya akan dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa , perlindungan hukum bagi pencipta lagu di Indonesia, terutama dalam konteks pelanggaran hak cipta yang semakin meningkat di era digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pencipta lagu, akan tetapi masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran hak cipta terlebih di internet. Keterbatasan dalam

¹⁵ Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.19-20.

¹⁶ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.

¹⁷ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 9

kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sarana pemantauan di ruang digital menjadi hambatan utama yang harus diatasi.

Pentingnya edukasi mengenai hak cipta dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama pengguna internet, tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu memahami konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dan pentingnya menghargai karya seni. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri musik sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

REFERENSI

- Ramadhan, F., & Rosando A. F. (2024), Eksploitasi Karya Musik oleh Platform Digital di media Sosial (Studi Kasus Nomor 84/PUU-XXI/2023). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 3(6)
- Iswantono, T. ., & Rosando, A. F. . (2022). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 108–118.
- Siregar, R. A. (2019). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- Damian E. (2021) Hukum Hak Cipta (Halaman: 2)
- Isnaini, Yusran. (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 23.
- Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, 2012
- Freddy Harris, Dkk, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Dendi Martha Rahardja, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 19-20
- Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.
- Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung, P.T Alumni, hlm. 9
- Agus Riswandi. 2004. Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Sophar Maru Huttagakung., 2012 “ Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan” , Jakarta Timur : Sinar Grafika